

RENCANA STRATEGIS

**DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA
(2021-2026)**



**KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2022**



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 161 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4890);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor.10);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun.2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun.2012 Nomor 19);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 8);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada setiap tahunnya.

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
 - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
 - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - h. BAB VIII : PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 26 September 2021

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 26 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021 NOMOR 161

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa berkat Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga tersusun Perbub Rentra dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2021-2026

Rencana Strategis Dinas Perdagangan Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 merupakan dokumen yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional Visi, Misi, Tujuan , Sasaran, Strategi Kebijakan dan Program Kepala Daerah terpilih. Sebagai suatu Dokumen Perencanaan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi maka penyusunan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas perdagangan Perindustrian Dan Tenaga Kerja dengan Pedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Besar harapan Kami mudah-mudahan dokumen Rencana Strategis Dinas Perdagangan, perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi ini dapat terlaksana dan bermanfaat bagi Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Ngawi.

Ngawi,

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN NGAWI**



Ir. YUSUF ROSYADI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP : 19650326 199003 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS PERDAGANGAN
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal yang akan digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Perencanaan strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya sebagai umpan balik untuk pengembangan yang berkelanjutan.

Perencanaan Strategis (2021-2026) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi ini mempunyai fungsi untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang

akan datang. Dapat mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai, Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas, Menjadi alat/media untuk berkoordinasi dengan pihak lain dan Mempermudah pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya.

Rencana Strategis Penyelarasan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021-2026 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai dalam kurun waktu 1 (Satu) tahun sampai dengan 5 (Lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan tantangan yang ada

Perencanaan strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi tahun 2021 sampai dengan tahun 2021, disusun dengan mengacu kepada Visi Misi Kepala Daerah terpilih yang telah dituangkan dalam Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi, Rencana Strategis Kementerian Perdagangan, Rencana Strategis Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan juga dengan memperhatikan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur serta Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang- Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08)
17. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe A.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari disusunnya Rancangan Strategis untuk

- a. Memberikan kerangka serta arah strategis pembangunan perdagangan, perindustrian dan tenaga kerja sesuai Visi Misi Bupati selama lima tahun ke depan yaitu periode 2021 s.d 2026 sesuai tugas pokok dan fungsi.
- b. Menentukan arah pembangunan Dinas dalam menyusun perencanaan jangka pendek yaitu berupa Rencana Kerja Tahunan , sehingga perencanaan lebih terarah

Tujuan dari disusunnya Perencanaan Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Tenaga Kerja adalah:

- a. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil; dan
- b. sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana strategis Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja 2021-2026 secara sistematis diuraikan sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan
- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan

- 1.4 Sistematika Penulisan
- Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**
- 2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- Bab III : Permasalahan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah**
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
- Bab IV : Tujuan dan Sasaran**
- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan**
- Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**
- Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**
- Bab VIII : Penutup**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil pembahasan terakhir dengan Bagian organisasi terkait Struktur Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah maka berikut draf akhir Struktur Organisasi Tata Kerja pada Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang perdagangan, perindustrian, dan tenaga kerja;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan, perindustrian, dan tenaga kerja;
- c. Pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, perindustrian, dan tenaga kerja;
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelayanan Teknis Daerah ; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai kewenangan :

- a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan;
- b. Pembinaan dan pengembangan Pasar Daerah dan Pasar Desa;
- c. Penerbitan tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang;

- d. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba untuk:
 - 1. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri
 - 2. penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri.
 - 3. penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
- e. Rekomendasi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan minuman beralkohol golongan B dan golongan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat;
- f. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah;
- g. Rekomendasi penerbitan pedagang kayu antar pulau terdaftar dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;
- h. Penerbitan Surat Keterangan Asal sesuai dengan kewenangan Daerah;
- i. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- j. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya;
- k. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah;
- l. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Daerah;
- m. Pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah;
- n. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- o. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan di Daerah;
- p. Pelaksanaan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah Provinsi dilakukan lintas Daerah;
- q. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera ulang, dan pengawasan;

- r. Penetapan rencana pembangunan industri Daerah;
- s. Penerbitan rekomendasi Izin Usaha Industri Kecil dan Izin Usaha Industri Menengah;
- t. Penerbitan rekomendasi Izin Perluasan Usaha Industri bagi industri kecil dan menengah;
- u. Penerbitan rekomendasi Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri yang lokasinya di Daerah;
- v. Penyampaian laporan informasi industri untuk :
 - 1. Izin Usaha Industri Kecil dan izin perluasannya;
 - 2. Izin Usaha Industri Menengah dan izin perluasannya; dan
 - 3. Izin Usaha Kawasan Industri dan dan Izin Perluasan Kawasan Industri yang lokasinya di Daerah.
- w. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;
- x. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
- y. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
- z. Pelaksanaan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil;
 - 1) Pengukuran produktivitas tingkat Daerah;
 - 2) Pelayanan antar kerja di Daerah;
 - 3) Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta dalam Daerah;
 - 4) Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah;
 - 5) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk pra dan purna penempatan di Daerah;
 - 6) Penerbitan rekomendasi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerja dalam Daerah;
 - 7) Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam Daerah; dan
 - 8) Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019, Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi terdiri dari 1 unit eselon II, 5 unit eselon III (1 Sekretaris dan 4 Bidang), 17 eselon IV (15 Kasie/Kasubag dan 2 UPT). Dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas (1 unit Eselon II)
- b. Sekretariat (1 unit Eselon III dan 3 unit Eselon IV)
- c. Bidang Perdagangan (1 unit Eselon III dan 2 unit Eselon IV)
- d. Bidang Pasar (1 unit Eselon III dan 2 unit Eselon IV)
- e. Bidang Perindustrian (1 unit Eselon III dan 3 unit Eselon IV)
- f. Bidang Ketenagakerjaan (1 unit Eselon III dan 3 unit Eselon IV)
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (3 Unit Eselon IV)


Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagan struktur Organisasi Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana terlampir.

¶
:

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**



2.2 SUMBER DAYA

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dari sisi sumber daya kepegawaian, jumlah pegawai Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Tenaga Kerja tahun 2021 tercatat sebanyak 205 orang, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja berdasarkan unit kerja tahun 2021

No.	Uraian	Gol. I				Gol. II				Gol. III				Gol. IV				Total
		A	B	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1.	Kepala Dinas															1		1
2.	Sekretariat				1	1	2	5	7	1	1	3	3	1				25
3.	Bidang Perdagangan							4	2	2			3	1				12
4.	Bidang Pasar						1	2	3		1	3	4	1				15
5.	Bidang Perindustrian								2			2	4					8
6.	Bidang Ketenagakerjaan							3	5		1	2	2	1				14
7.	UPT Pengelolaan Pasar			1	8	11	18	24	57	2	2		1					124
8.	UPT Kemetrologian							1			1	2	2					6
	Jumlah	-	-	1	9	12	21	40	77	5	6	12	19	4	1	1	-	205

Sumber: Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.
Ngawi

Jumlah Pegawai Negeri sebanyak 205 orang dengan pangkat dan golongan sebagai berikut:

Golongan IV	: 5 orang
Golongan III	: 42 orang
Golongan II	: 148 orang
Golongan I	: 10 orang

Dari segi pendidikan dapat diklasifikasi sebagai berikut:

Lulusan Strata-2	: 5 orang
Lulusan Strata-1	: 42 orang
Lulusan D-III	: 12 orang
Lulusan SLTA	: 108 orang
Lulusan SLTP	: 28 orang
Lulusan SD	: 10 orang

Penempatan pegawai sebagian besar terbesar di 19 pasar daerah.

2.2.2 Aset SKPD

Dari sisi aset, jumlah aset tetap Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 tercatat sebesar Rp. 93.504.966.871,11,00 dengan perincian sebagaimana tabel berikut:

Rincian Aset Tetap Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar
Kabupaten Ngawi
(per 31 Desember 2020)

No.	Jenis Aset Tetap	Nilai (Rp.)
1.	Tanah	12.679.692.640,00
2.	Peralatan dan Mesin	9.033.524.881,00
3.	Gedung dan Bangunan	70.061.705.888,67
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.279.624.727,44
5.	Aset Tetap Lainnya	252.568.734,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	197.850.000,00
	Jumlah	93.504.966.871,11

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar T.A 2021

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.3.1 Kinerja Sektor Perdagangan Dalam Perekonomian

Peran sektor perdagangan semakin penting dalam perekonomian nasional, baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, pentingnya peran sektor perdagangan terlihat dari peningkatan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan. Nilai tambah Sektor Perdagangan selama periode 2016-2020 menunjukkan peningkatan positif dari tahun ke tahun, yaitu Rp. 2.034.486.100 juta pada tahun 2016 menjadi Rp. 2.367.544.700 juta pada tahun 2020. Peranan sektor ini dalam Produk Domestik Regional Bruto masih tetap tinggi, yaitu 15,04% dari Produk Domestik Regional Bruto 2020.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto dari sektor perdagangan dapat dilihat pada table di bawah ini.

Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan
Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Atas
Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020
(dalam Juta Rupiah)

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.034.486,1	2.199.468,8	2.336.022,4	2.487.361,1	2.367.554,7

Sumber : Buku Data Statistik Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021

Secara kualitas, semakin pentingnya sektor perdagangan terlihat dari kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung sektor industri, pertanian, kehutanan, peternakan, turisme dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan. Kegiatan-kegiatan ini antara lain meliputi perbaikan pelayanan publik, iklim usaha, pembangunan sekaligus revitalisasi pasar tradisional, penyediaan kebutuhan pokok, dan stabilisasi harga serta sinergi pengembangan Usaha kecil menengah dan petani di bidang perdagangan. Pentingnya peran sektor perdagangan juga terlihat dari banyaknya jumlah tenaga kerja di sektor ini yang didominasi pada perdagangan eceran di pertokoan, warung, eceran tradisional, eceran modern dan Pedagang Kaki Lima . Selain itu, integrasi strategis dengan segmen komunitas ekonomi kreatif diyakini akan membuka peluang kesempatan kerja yang signifikan.

2.3.2 Kinerja Perdagangan Luar Negeri (Ekspor)

Kinerja ekspor Kabupaten Ngawi selama periode 2016-2021 selalu menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun yaitu dari Rp. 303,83 milyar pada tahun 2020 menjadi Rp. 323,01 milyar pada tahun 2021.

**Perkembangan Ekspor dan Impor Non Migas
Tahun 2016-2020**

Uraian		Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Ekspor							
1.	Jumlah Komoditi	Komoditi	3	3	3	3	3
2.	Jumlah Ekspertir	Orang	24	24	24	24	15
3.	Nilai Ekspor	Milyar Rp.	19.180	19.180	19.036	312.347	323.014
Impor							
1.	Jumlah Komoditi	Komoditi	-	-	-	-	-
2.	Jumlah Ekspertir	Orang	-	-	-	-	-
3.	Nilai Ekspor	Juta Rp.	-	-	-	-	-

Sumber : Buku Data Statistik Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020

Produk yang diekspor terdiri dari lilin warna, mebel, hasil kerajinan tangan dari kayu jati, produk-produk olahan akar jati, produk olahan dari limbah kayu jati dan tas dari bahan anyaman plastik.

Dengan Negara tujuan ekspor yaitu Jepang, Taiwan, Belgia, Iran, Yunani, Amerika Serikat, Prancis dan Jerman.

2.3.3 Pemberdayaan Pasar Tradisional

Menyadari pentingnya peran pasar tradisional dalam perekonomian Kabupaten Ngawi dan sebagai salah satu penghasil Pendapatan Asli Daerah, Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja telah melakukan berbagai upaya untuk lebih memberdayakan pasar tradisional. Upaya-upaya ini antara lain: perbaikan fisik dan

manajemen pasar dan penataan dan pembinaan pasar tradisional.

Alokasi sumber dana dan pasar tradisional yang direvitalisasi sepanjang tahun 2016-2021 ditunjukkan pada tabel berikut:

**Daftar Revitalisasi Pasar Daerah
Tahun 2016-2021**

No	Nama Pasar	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran	Keterangan
1.	Pasar Walikukun	2016	7 M	TP
2.	Pasar Sine	2017	1,4 M	DAK
3.	Pasar Gentong, Mluwur, Simo, Ngrambe, Samben	2018	5,7 M	DAK
4.	Pasar Kedunggalar, Jogorogo dan Paron	2019	4,9 M	DAK+DAU
5.	Pasar Watuwalang	2020	1,6 M	DAU
6.	-	2021	-	-

2.3.4 Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dilakukan melalui upaya perlindungan konsumendengan pelaksanaan.

2.3.4.1 Pengawasan Barang Beredar

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pemerintah berkewajiban melakukan upaya pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen.

Edukasi terhadap konsumen Indonesia disertai dukungan pengawasan barang/jasa yang efektif akan mengubah posisi konsumen Indonesia menjadi konsumen yang cerdas, mandiri dan cinta produk dalam negeri.

Dalam upaya pengawasan barang beredar, kegiatan pengawasan dilakukan beberapa kali dalam setahun diantaranya menjelang Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Kriteria pengawasan meliputi :

- Batas kadaluarsa Makanan dan Minuman
- Kondisi Fisik barang mutu makanan dan Minuman
- Penyimpanan dan Penyajian Kepada Konsumen

2.3.4.2 Kemetrolagian

Upaya-upaya perlindungan konsumen juga dilakukan melalui kegiatan tera dan tera ulang Ukuran, Takaran Timbangan dan Perlengkapannya sehingga konsumen tidak dirugikan oleh karena alat ukur yang kurang akurat. Kegiatan tera dan tera ulang dilaksanakan di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja mulai tahun 2017. Selama tahun 2017 s.d 2021 telah dilakukan tera dan tera ulang terhadap Ukuran, Takaran Timbangan dan Perlengkapannya yang ada di Kabupaten Ngawi sebanyak 90.000 Ukuran, Takaran Timbangan dan Perlengkapannya, termasuk terhadap alat ukuran di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

2.3.5 Pendapatan Retribusi Pasar

Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai dinas penghasil, telah memberikan kontribusi terhadap pemasukan Pendapatan Asli Daerah yaitu melalui retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha. Dari tahun ke tahun selalu berusaha untuk memenuhi target pendapatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah. Usaha-usaha yang dilakukan melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan.

Dibawah ini dapat dilihat data perkembangan pendapatan Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja dari Tahun 2016 sampai dengan 2020.

**Perkembangan Pendapatan Asli Daerah
sektor Retribusi Pasar
Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja
Tahun 2016 s.d 2020**

No.	Tahun	Realisasi Retribusi Pasar
1.	2016	2.363.854.617,00
2.	2017	2.733.320.152,00
3.	2018	2.863.150.386,00
4.	2019	2.969.934.066,00
5.	2020	1.309.832.000,00

2.3.6 Kinerja Sektor Industri Dalam Perekonomian

Peran sektor industri dalam perekonomian daerah masih bergerak di nilai 8% dalam 5 tahun terakhir. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto dari sektor industry dapat dilihat pada table di bawah ini.

**Jumlah Industri Kecil/Kerajinan Rumah Tangga
Menurut sub sector industri Tahun 2016 – 2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Industri Pengolahan						
1.	Industri Makanan, Minuman & Tembakau	1.951	1979	2.026	2.104	2.189
2.	Ind. Tekstil, Pakaian Jadi & Barang dari kulit	328	330	330	343	343
3.	Industri Barang dari kayu dan sejenisnya	8.642	8.642	8.642	8.647	8.647
4.	Tekstil dan Pakaian Jadi Industri kertas dan Barang cetakan	30	30	30	30	30
5.	Kulit, barang dari kulit dan alas kaki Ind Kimia dan Barang dari Karet/Plastik	14	14	14	15	15
6.	Industri Semen & Barang Galian bukan logam	2.483	2483	2.483	2.483	2.483
7.	Logam Dasar Besi & Baja	317	317	317	317	317
8.	Ind Barang dari Logam, Mesin & Alat Angkut	-	-	-	-	-
9.	Industri Pengolahan Lainnya	3.072	3135	3183	3183	3.183
		16.930	17.025	17025	17.122	17.207

Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan industri antara lain: kondisi perekonomian global, naik turunnya harga beberapa komoditas, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri.

2.3.7 Kinerja Bidang Ketenagakerjaan

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki peranan yang sangat penting untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, khususnya pada aspek *human capital* dalam pembangunan Indonesia. Mengingat kondisi ketenagakerjaan sebagai muara dari berbagai kondisi di hulu, maka keberpihakan pemerintah dalam bentuk kebijakan ekonomi, politik maupun social sangat berpengaruh kepada akselerasi pembangunan bidang ketenagakerjaan.

Kinerja Dinas Dinas perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi diarahkan dan difokuskan pada Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dengan melaksanakan fungsi koordinasi dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Ngawi. diarahkan untuk memperkuat meningkatkan kontribusinya dalam perekonomian. Hal ini termasuk dalam penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja maupun peningkatan nilai tambah perekonomian yang menyokong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu juga membangun kemandirian dan daya saing melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan skala ekonomi sehingga memiliki posisi tawar yang tinggi dalam menghadapi kondisi pasar yang dinamis yang Tertuang dalam Tabel T-C 23 dan T-C 24

Tabel T-C-23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Ngawi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Madya	Target RUK	Target Indikator Lainnya	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun 2016-					Realisasi Capaian Tahun 2016-					Rasio Capaian pada Tahun 2016-				
					1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)
1	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja		50,12		66,15	66,20	66,30	66,40	66,50	0,00	66,15	66,25	66,45	75		0,99924	0,99925	1,00075	1,12782
2	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja		73,2		0	60	63	66	70	50	55	67	73	73,41		0,91667	1,06349	1,10606	1,04871
3	Meningkatnya PDRB Sektor Industri				948,66	992,04	1064,49	1082,00	1150,00	992,04	1064,49	1140,07	1207,33	1161,38	1,05127	1,07303	1,071	1,11583	1,0098
4	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan				1912,30	2034,46	2100,47	2295,00	2500,00	2034,46	2199,46	2336,02	2487,8	2525,7	1,06389	1,08109	1,11214	1,08379	1,01028

Tabel 7.2.34
Analisa dan Perkiraan Terhadap Penerimaan Deras Pergerakan Perumahan dan Tempat Kerja
Kabupaten Bogor

No	Bidang	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Ketercapaian Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pergerakan	
		2014	2017	2019	2022	2025	2014	2017	2019	2022	2025	2014	2017	2019	2022	2025	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program PBL-PUBLIK																	
	Program Jasa Dasar	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000												
	Program Jasa	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000												
	Program Jasa	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000												
	Program Jasa	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000												
	Program Jasa	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000												
	Program Jasa	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000												
	Program Jasa	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000												
	Program Jasa	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000												
	Program Jasa	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000												
	Program Jasa	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000												
	Program Jasa	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000												
2	Program Penerimaan																	
	Program Penerimaan	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000												
	Program Penerimaan	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000												
	Program Penerimaan	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000												
	Program Penerimaan	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000												
	Program Penerimaan	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000												
	Program Penerimaan	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000												
	Program Penerimaan	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000												
	Program Penerimaan	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000												
	Program Penerimaan	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000												
	Program Penerimaan	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000												
	Program Penerimaan	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000												

No	Nama	Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran					Realisasi Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran					Saldo Anggaran Lebih					Saldo Realisasi	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
19	Pendapatan Asli Daerah																	
	- Pendapatan Pajak Daerah			5.000.000,00	7.499.840,00	10.200.000,00			4.241.000,00	4.197.000,00	10.001.479,00			10,00	56,71	100,00	4.241.000,00	5.000.000,00
	- Pendapatan Retribusi Daerah			400.000,00					300.000,00					75,00			400.000,00	700.000,00
	- Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			100,00	100,00	100,00	1.000.000,00	3.000.000,00
	- Pendapatan Pajak Daerah Lainnya			500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			340.000,00	670.000,00	730.520,00			68,00	67,00	73,52	500.000,00	2.370.520,00
	- Pendapatan Lain-lain Asli Daerah			200.000,00	300.000,00	1.000.000,00			261.000,00	330.000,00	400.000,00			130,50	110,00	140,00	200.000,00	1.031.000,00
	- Pendapatan Asli Daerah Lainnya				449.840,00	200.000,00			239.000,00	277.000,00	270.000,00			53,17	61,94	135,00	449.840,00	1.006.840,00
20	Pendapatan Asli Daerah Lain																	
	- Pendapatan Asli Daerah Lain			100.000,00					100.000,00					100,00			100.000,00	100.000,00
	- Pendapatan Asli Daerah Lain Lainnya			60.000,00					60.000,00					100,00			60.000,00	60.000,00

No	Uraian	Batas-batas Standar Biaya					Batas-batas Standar Biaya					Batas-batas Standar Biaya					Kategori	Revisi					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17			
24	Proyeksi Biaya dan Perkiraan Pengeluaran dan Penerimaan di Bidang Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kegiatan di Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan																						
25	Pengelolaan Keuangan dan Pemeliharaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan																						
26	Proyeksi Biaya dan Perkiraan Pengeluaran dan Penerimaan di Bidang Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kegiatan di Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan																						
27	Pengelolaan Keuangan dan Pemeliharaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan																						
28	Pengelolaan Keuangan dan Pemeliharaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan																						
29	Pengelolaan Keuangan dan Pemeliharaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan																						
30	Pengelolaan Keuangan dan Pemeliharaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan																						
31	Pengelolaan Keuangan dan Pemeliharaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan																						
32	Pengelolaan Keuangan dan Pemeliharaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan																						
33	Pengelolaan Keuangan dan Pemeliharaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan																						
34	Pengelolaan Keuangan dan Pemeliharaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan																						
35	Pengelolaan Keuangan dan Pemeliharaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan																						
36	Pengelolaan Keuangan dan Pemeliharaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan																						
37	Pengelolaan Keuangan dan Pemeliharaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan																						
38	Pengelolaan Keuangan dan Pemeliharaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan																						
39	Pengelolaan Keuangan dan Pemeliharaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan																						
40	Pengelolaan Keuangan dan Pemeliharaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan																						
41	Pengelolaan Keuangan dan Pemeliharaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan																						
42	Pengelolaan Keuangan dan Pemeliharaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan																						

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Untuk mencapai sasaran pembangunan Perdagangan, Perindustrian Dan Tenaga Kerja dalam jangka waktu lima tahun ke depan, terdapat sejumlah tantangan dan peluang baik di internal maupun di lingkungan eksternal Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja, yang dapat mempengaruhi kinerja perdagangan, sebagai berikut:

2.4.1 Globalisasi

Globalisasi merupakan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, migrasi, budaya dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu Negara menjadi semakin sempit.

2.4.2 Ukuran Pasar Domestik

Kabupaten Ngawi merupakan daerah dengan pasar domestik yang sangat besar. Besarnya pasar domestik tercermin dari luasnya wilayah, besarnya jumlah populasi dengan daya beli yang semakin meningkat, dan besarnya nilai produksi perekonomian. Jumlah penduduk Kabupaten Ngawi pada tahun 2020 mencapai 870.057 jiwa.. PDRB perkapita menunjukkan nilai Produk Domestik Regional Bruto per kepala atau per satu juta orang penduduk. Produk Domestik Regional Bruto kabupaten Ngawi pada tahun 2016 mencapai Rp. 16.529,645. Tahun 2017 Produk Domestik Regional Bruto Per kapita Kabupaten Ngawi sebesar 17.710.412. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ngawi tahun 2018 sebesar 19,141,485. Sedangkan pada tahun 2019 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ngawi mencapai sebesar 20.433,971. Besarnya pasar domestik Indonesia merupakan daya tarik tersendiri bagi masuknya investasi yang kemudian juga akan meningkatkan ekspor. Selain

besarnya tingkat penyerapan *output* industri, besarnya ukuran pasar juga berarti skala ekonomi yang besar yang berdampak pada efisiensi usaha menjadi lebih baik, sehingga lebih berdaya saing.

2.4.3 Iklim Perdagangan

Hingga saat ini Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja terus melakukan perbaikan iklim usaha, khususnya di sektor Perdagangan. Komitmen dan konsistensi untuk terus memperbaiki iklim usaha di Kabupaten Ngawi tidak saja merupakan potensi untuk mendukung kinerja investasi dan ekspor, tetapi juga akan senantiasa mempertahankan ekspektasi positif pelaku usaha untuk melakukan dan meningkatkan aktivitas-aktivitas bisnisnya di Kabupaten Ngawi.

2.4.4 Pasar Tradisional

Pasar tradisional di Kabupaten Ngawi tetap memiliki posisi strategis. Pasar ritel tradisional di Kabupaten Ngawi termasuk sering dikunjungi daripada ritel modern. Perkembangan positif pasar tradisional merupakan kekuatan tersendiri yang dapat dimanfaatkan untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan *output* sektor perdagangan.
- b. Meningkatkan kelancaran arus barang, dimana ritel tradisional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system distribusi dan logistik nasional. Pada akhirnya, keberadaan ritel ini akan dapat membantu stabilitas harga dan mengurangi disparitas harga.
- c. Mendukung pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkeadilan, khususnya bagi Usaha Mikro Kecil Menengah perdagangan yang beraktivitas di pasar tradisional.

Selain aspek-aspek yang telah disebutkan di atas, pasar tradisional memiliki posisi khusus dalam

perekonomian Kabupaten Ngawi, karena sangat berkaitan erat dengan aspek kultural, geografis, dan tradisi masyarakat. Pasar tradisional mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja; menjaga stabilitas harga bahan pokok; memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah; meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Menyadari besarnya potensi pasar tradisional dalam perekonomian Indonesia, Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja telah melakukan berbagai upaya untuk lebih memberdayakan pasar tradisional antara lain perbaikan fisik dan manajemen penataan pasar serta kegiatan bersih pasar setiap hari jumat. Pembinaan pasar tradisional juga terkait dengan aspek-aspek penataan tata letak area dalam pasar, menanamkan elemen perlindungan konsumen (*commercial fairness*, standar, kemetrolagian, pengawasan barang beredar), termasuk mengubah citra pasar tradisional menjadi pasar yang nyaman, aman, bersih, murah, dan selalu menawarkan produk berkualitas.

2.4.5 Pasar Komoditi Terorganisir

Pasar komoditi yang dapat dikembangkan menjadi Pasar Lelang dan Pasar Murah memiliki potensi untuk mendukung stabilisasi harga dan pemberdayaan produsen komoditi terutama petani. Perdagangan berjangka merupakan salah satu sarana untuk menciptakan transparansi dan kestabilan harga komoditi. Melihat potensi pasar berjangka ini, Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja terus berupaya mengikutsertakan Usaha Kecil Menengah/petani untuk berperan serta dalam kegiatan Pasar lelang. Pasar lelang mampu membentuk harga yang transparan, karena antara pedagang dan pembeli langsung dipertemukan dalam satu forum, tanpa

perantara dan dapat menjaga kualitas barang yang diperdagangkan. Potensi pasar lelang ini dikembangkan Kementerian Perdagangan melalui fasilitas pasar lelang di beberapa daerah.

Selain mampu menjaga stabilitas harga, Pasar Murah dan Operasi Pasar juga bertujuan untuk mempengaruhi jumlah Uang beredar baik untuk memperbesar dan memperkecil jumlah uang yang beredar

2.4.6 Komoditi Unggulan Beragam

Kabupaten Ngawi memiliki beragam jenis komoditi unggulan yang berpotensi untuk dikembangkan. Komoditi-komoditi unggulan tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Ngawi, baik komoditi yang sudah memiliki potensi daya saing di pasar internasional (kondisi permintaan), maupun komoditi unggul berdasarkan kompetensi daerah-daerah (kondisi penawaran).

Keragaman komoditi unggulan merupakan peluang untuk dapat dipasarkan, baik di pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.

2.4.7 Dinamika Sektor Industri

- a. Perubahan jumlah dan penduduk, serta peningkatan kesejahteraan penduduk mendorong sektor industri untuk dapat tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto Nasional.
- b. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan akan memudahkan dan meningkatkan produksi produk industri
- c. Globalisasi proses produksi akan meningkatkan peluang akses pasar luar negeri.

2.4.8 Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

2.4.9 Kebijakan Otonomi Daerah

Dengan adanya kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota berpeluang untuk mempercepat pembangunan dan persebaran industri di daerah.

2.4.10 Perjanjian Kerjasama Ekonomi dengan Negara Lain

Peluang bagi industri nasional untuk memperluas pasar bagi produk-produk industri nasional.

2.4.11 Bonus Demografi

Bonus demografi hanya akan dialami sekali oleh sebuah daerah. Apabila momentum bonus demografi dapat dijaga maka akan tercipta jendela kesempatan (*window of opportunity*) untuk mengakselerasi pembangunan. Pemerintah harus menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi melalui pendidikan pelatihan, penyediaan lapangan kerja yang mendorong keterlibatan perempuan, kesetaraan dalam bidang pengupahan, jabatan, pekerja perempuan yang telah menyelesaikan masa reproduksinya (umur 49-64 tahun), mempersiapkan hari tuanya, meningkatkan perlindungan, kesejahteraan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga terciptanya pasar kerja yang inklusif.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Disamping berbagai potensi yang dimiliki, Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja juga dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja perdagangan dalam periode lima tahun mendatang, antara lain:

3.1.1 Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Pasar Dalam Negeri

Lingkup kegiatan perlindungan konsumen sangatlah luas. Besarnya lingkup kegiatan perlindungan konsumen terkait dengan jumlah konsumen di Indonesia yang harus dilindungi dan luasnya jenis kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen serta banyaknya jenis produk yang harus diawasi. Hal ini masih dianggap permasalahan karena upaya perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri belum dilaksanakan secara optimal. Jumlah konsumen yang harus dilindungi sebanyak jumlah penduduk IKabupaten Ngawi, yaitu berkisar 800 ribu jiwa. Sementara, jenis kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen meliputi aspek metrologi, pengamanan pasar dalam negeri, standardisasi, pengawasan barang beredar, pengujian mutu, sampai kepada penanganan kasus dan pengaduan konsumen. Semakin terbukanya Indonesia dalam globalisasi mengakibatkan semakin beragamnya produk yang ditawarkan kepada konsumen, sehingga permasalahan pengawasan barang pun menjadi semakin kompleks.

Sebagai antisipasi semakin terintegrasinya pasar dalam negeri ke dalam pasar global, maka perlu optimasi

tindakan pengamanan bagi produsen domestik. Dengan mempertimbangkan besarnya lingkup kegiatan, semakin pentingnya perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri, maka dibutuhkan satu unit organisasi pengelola perlindungan konsumen yang bertanggung jawab atas setiap aspek-aspek perlindungan konsumen, sehingga koordinasi pengelolaan dapat dilakukan dengan lebih cepat, dinamis, dan lebih efisien.

3.1.2 Pedagang Kaki lima

Pedagang kecil sektor informal dan Pedagang Kaki Lima relatif belum mendapat tempat berwirausaha yang layak, padahal sebagian besar dari mereka mendominasi tenaga kerja sektor perdagangan. Eksistensi pedagang kecil sector informal dan Pedagang Kaki Lima berkorelasi kuat dengan transaksi eceran, penguatan daya beli, pelayanan konsumen kelas bawah, katup pengaman sosial, ketenagakerjaan (kesempatan kerja, migrasi sektor pertanian, dan industri), distribusi kebutuhan pokok, pembenihan kewirausahaan serta *Millenium Development Goals* Antara kebersihan, keamanan, kenyamanan usaha dengan keniscayaan peran bisnis sektor informal, dan Pedagang Kaki Lima perlu diatasi dengan solusi yang terkoordinasi dan komprehensif.

3.1.3 Pasar Tradisional

Kondisi pasar tradisional yang masih kumuh, blm bersih dan belum tertata secara rapi.

3.1.4 Belum Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas

Dalam era globalisasi ekonomi, data dan informasi merupakan salah satu kekuatan penting yang dapat mendukung daya saing seluruh sektor termasuk sektor perdagangan, industri dan ketenagakerjaan. Dengan adanya ketersediaan data dan informasi yang

berkualitas, kebijakan dan proses pengambilan keputusan akan semakin optimal dalam menyelesaikan masalah-masalah.

3.1.5 Dinamika Sektor Industri

1. Tidak meratanya persebaran dan tingkat pendapatan penduduk.
2. Rendahnya tingkat pendidikan, ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja.
3. Lemahnya penguasaan teknologi yang menyebabkan daya saing produk industri lemah dalam menghadapi persaingan.

3.1.6 Perjanjian Kerjasama Ekonomi dengan Negara Lain

1. Semakin derasnya arus impor produk barang dan jasa yang berpotensi mengancam kondisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran.
2. Semakin ketatnya persaingan antara pekerja asing dengan pekerja domestik dengan adanya pergerakan pekerja terampil (*movement of natural person-MNP*), sehingga dikhawatirkan pekerja terampil asing mengungguli pekerja terampil domestik.

3.1.7 Kebijakan Otonomi Daerah

1. Permasalahan internal, lambannya birokrasi, kualitas SDM aparatur dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
2. Permasalahan eksternal: keterbatasan ketersediaan infrastruktur dan lahan industri. Otonomi daerah berdampak kepada pengelolaan keuangan daerah dimana ruang gerak daerah dalam pembiayaan sektor-sektor cenderung terbatas dana yang dimiliki pemerintah daerah karena sebagian besar dari pendapatan daerah dialokasikan untuk belanja pegawai.

3.1.8 Ketimpangan Ekonomi dan *Middle Income Trap*

Situasi perekonomian mempunyai pengaruh langsung dan signifikan terhadap bidang ketenagakerjaan melalui penciptaan lapangan pekerjaan, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan.

3.1.9 Daya Saing Tenaga Kerja

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Ngawi masih menunjukkan daya saing yang relatif masih rendah. Rendahnya daya saing tenaga kerja disebabkan rendahnya mutu Sumber Daya Manusia, dimana mutu Sumber Daya Manusia dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan dan tidak dimilikinya kompetensi kerja.

Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja telah diterbitkan regulasi melalui Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional yang mewajibkan pelatihan yang dilakukan oleh Balai Latihan Kerja adalah Pelatihan Berbasis Kompetensi yang mengacu kepada kebutuhan dunia industri sehingga lulusan pelatihan dapat langsung bekerja di industri.

Tantangan yang dihadapi dalam menerapkan Pelatihan Berbasis Kompetensi adalah :

- a. Belum semua standar kompetensi yang disusun diterjemahkan dalam program dan modul.
- b. Belum semua standar kompetensi dipaketkan dalam level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Belum semua instruktur memiliki sertifikasi kompetensi
- d. Belum ada kualifikasi instruktur yang mengacu pada level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- e. Jumlah instruktur di Balai Latihan Kerja yang masih belum memadai

- f. Sarana dan prasarana pelatihan yang dimiliki belum semuanya sesuai dengan kebutuhan industri
- g. Sampai dengan saat ini industri belum menggunakan sertifikat kompetensi sebagai persyaratan untuk memasuki dunia industri dan sebagai dasar penggajian sehingga sertifikasi belum dirasakan sebagai kebutuhan oleh tenaga kerja.

3.1.10 Pasar Kerja Dan Penempatan Tenaga Kerja

Di samping mengalami kelebihan tenaga kerja, kondisi pasar kerja di Kabupaten Ngawi ditandai dengan pasar kerja yang kurang berkualitas dimana pendidikan angkatan kerja relatif masih rendah.

3.1.11 Hubungan Industrial

Hubungan industrial adalah sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku didalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai - nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Saat ini hubungan industrial masih memiliki kendala, diantaranya kondisi hubungan kerja yang harmonis ditempat kerja yang belum sepenuhnya tercapai dan belum optimalnya peran, fungsi serta jumlah sarana - sarana hubungan industrial yang sesungguhnya dapat dijadikan sebagai jembatan untuk mencapai tujuan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, seperti : Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Lembaga Kerja Sama Tripartit, Peran Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Asosiasi Pengusaha. Selain hal tersebut, kondisi hubungan industrial juga masih dihadapkan pada persoalan pengupahan. Penetapan upah minimum oleh Pemerintah dimaksudkan sebagai jaring pengaman (safety net) agar tingkat upah yang diterima pekerja/buruh tidak jatuh hingga level yang sangat rendah akibat ketidakseimbangan pasar kerja.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Kabupaten Ngawi 2021-2026 : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, Makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI.

Misi Kabupaten Ngawi 2021-2026:

1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat
2. Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan Teknologi
3. Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan
5. Meningkatnya kondusitas daerah melalui pengembangan budaya local yang berdasarkan keagamaan dan gotong royong

Sesuai tugas pokok dan fungsi, Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja melaksanakan:

1. Misi ke - 2 yaitu Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi local dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan di dukung riset dan teknologi.

Dalam rangka mencapai sasaran daerah tersebut di atas, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja menetapkan sasaran:

1. "Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja". Tingkat keberhasilan sasaran diatas diukur dengan indikator: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
2. "Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja". Tingkat keberhasilan sasaran diatas diukur dengan indikator: Prosentase Pekerja/Buruh yang mendapat Perlindungan Ketenagakerjaan

3. "Meningkatnya Produk Domestik Bruto Industri". Tingkat keberhasilan sasaran diatas diukur dengan indikator: Produk Domestik Bruto Industri
4. Meningkatkan Produk Domestik Bruto Industri Perdagangan". Tingkat keberhasilan sasaran diatas diukur dengan indikator: Produk Domestik Bruto Industri Perdagangan

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SKPD PROPINSI

Visi Pemerintahan tahun 2019-2024:

"Kerja Bersama untuk Jawa Timur Sejahtera dan Bermartabat dengan Semangat Gotong Royong, Religius dan Berkeadilan Sosial dengan Tata Kelola Pemerintahan Partisipatoris dan Inklusif "

Dalam rangka mewujudkan Visi di atas, maka misi pemerintahan periode 2019-2024 adalah:

1. Misi 1. Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi baik antar kelompok antar sector maupun antar wilayah :
2. Misi 2. Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial dengan memperhatikan kelompok masyarakat rentan:
3. Misi 3. Tata Kelola pemerintahan yang bersih, Inovatif Terbuka, Partisipatoris memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghardirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan:
4. Misi 4. Melaksanakan pembangunan berdasar semangat gotong royong berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi ruang sosial, ruang Ekonomi dan ruang budaya

3.3.1 Renstra Kementerian Perdagangan

Untuk menjembatani Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2020-2024 Yaitu Kementerian Perdagangan yang handal, Profesional, Inovatif dan

Bersinergitas untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Misi

1. Menata kelola Akuntabilitas kinerja Kementerian Perdagangan;
2. Mengarusutamakan Sinergitas Kinerja Lintas Pemangku Kepentingan;
3. Meningkatkan profesionalitas Sumber Daya Manusia Kementerian perdagangan di era revolusi Industri 4.0; dan
4. Meningkatkan penerapan teknologi *Decision Support* dan Pelayanan Publik.

Tujuan yang hendak dicapai dalam membangun sektor perdagangan periode 2020-2024 yaitu:

1. Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa;
2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi; dan
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas Mengacu pada Tujuan Kementerian Perdagangan yang tertuang pada RENSTRA Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024, maka Tujuan Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024 adalah: Meningkatnya Birokrasi Kemendag yang Akuntabel, Transparan dan Berintegritas;

Sasaran yang ingin dicapai pada masing-masing tujuan yang telah dipaparkan diatas adalah sebagai berikut:

Dalam mendukung tercapainya tujuan Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024, terdapat sejumlah sasaran yang harus dicapai pada masing-masing tujuan. Adapun ketertelusuran Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Perdagangan secara umum dapat dilihat pada gambar diagram keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Strategis Kementerian Perdagangan. Berdasarkan

Gambaran tersebut, Sekretariat Jenderal akan melaksanakan 3 (tiga) misi Kementerian Perdagangan, yaitu:

- (1) Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
- (2) Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan
- (3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas.

Sedangkan sasaran strategisnya dijabarkan sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa;
- (2) Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggungjawab;
- (3) Meningkatnya kinerja Kementerian Perdagangan yang bersih, akuntabel, dan profesional; dan
- (4) Meningkatnya kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perdagangan.

3.3.2 Renstra Kementerian Perindustrian

Visi Pembangunan Industri tahun 2020-2024 adalah :

"Visi Presiden dan Wakil Presiden adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

visi internal sebagai berikut: *"Menjadi Sumber Utama Data dan Informasi Industri untuk Meningkatkan Daya Saing Industri Nasional"*

Misi:

1. Menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu;
2. Menyebarluaskan data dan informasi melalui berbagai media; dan
3. Meningkatkan sinergi pertukaran data dan informasi dengan K/L/D/I.

Tujuan Strategis

Dalam rangka mewujudkan misi Visi dan Misi pembangunan industri, Pusdatin Kemenperin menetapkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu: "Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi industri yang disediakan Pusdatin" dengan indikator tujuan yakni Peningkatan permintaan data dan informasi oleh stakeholders.

Sasaran Strategis

Untuk mencapai tujuan Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian yang telah ditetapkan, maka perlu dijabarkan dalam beberapa sasaran strategis dengan menggunakan pendekatan metoda

1. *Customer Perspective*, terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi industri yang disediakan Pusdatin, dengan Indikator Kinerja Utama:

- a. Peningkatan permintaan data dan informasi oleh stakeholders.

2. *Internal Process Perspective*, terdiri atas 2 (dua) sasaran strategis, sebagai berikut:

Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang andal, dengan Indikator Kinerja Utama Tingkat kesesuaian data dan informasi industri terhadap permintaan eksternal;

- a. Tingkat keandalan jaringan komputer di Gedung Kementerian Perindustrian;
- b. Tingkat keandalan pengelolaan aplikasi; dan
- c. Tersertifikasinya pengelolaan kemananan informasi di lingkungan data center dan jaringan komputer di Gedung Kementerian Perindustrian.

Sasaran Strategis 3: Tersedianya data dan informasi industri yang berkualitas, dengan Indikator Kinerja Utama :

- a. Tersedianya data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan; dan
- b. Tingkat ketepatan waktu penyampaian informasi baku secara periodik

3. *Internal Learn and Growth Perspective*, terdiri atas 4 (empat) sasaran strategis , sebagai berikut:

Sasaran Strategis 4: Terwujudnya kinerja Aparatur Sipil Negara Pusdatin yang produktif, dengan Indikator Kinerja :

- a. Indeks Kinerja Aparatur Sipil Negara Pusdatin.

Sasaran Strategis 5: Implementasi Aplikasi Knowledge Management secara optimal di Pusdatin, dengan Indikator Kinerja (IK):

- a. Rata-rata jumlah informasi yang diunggah oleh setiap pegawai di lingkungan Pusdatin ke aplikasi Knowledge Management pada setiap tahunnya.

Sasaran Strategis 6: Terselenggaranya organisasi Pusdatin yang efektif, dengan Indikator Kinerja :

- a. Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusdatin; dan
- b. Persentase perangkat perundang-undangan terkait SIINas yang diselesaikan sesuai dengan Kerangka Regulasi.

Sasaran Strategis 7: Terkelolanya keuangan Pusdatin secara efisien dan akuntabel, dengan Indikator Kinerja :

- a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusdatin.

3.3.3 Renstra Kementerian Ketenagakerjaan

Visi

Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan visi Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu, *"Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"*

Misi

Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020- 2024 adalah;

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Tujuan Kementerian Ketenagakerjaan memiliki tujuan:

- a. Mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing menghadapi dinamika pasar kerja yang fleksibel;
- b. Mewujudkan reformasi peraturan yang mendorong percepatan investasi dan penciptaan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan perluasan penempatan tenaga kerja baik dalam dan luar negeri dalam rangka penciptaan lapangan kerja;
- d. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri di masa datang;
- e. Mewujudkan hubungan industrial dan dialog sosial ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya suasana kerja yang kondusif;
- f. Mewujudkan perluasan dan kualitas perlindungan tenaga kerja yang mendorong produktivitas tenaga kerja berkelanjutan;
- g. Mewujudkan tata kelola ketenagakerjaan yang efisien dan efektif dalam menghadapi perubahan dunia yang dinamis.

Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan menuangkannya ke dalam dua sasaran strategis, yakni:

- a. Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel
- b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dari aspek tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan menuju pada Pemerintahan yang dinamis (*Dynamic Government*), yaitu suatu tata kelola pemerintahan yang responsif atas aspirasi masyarakat, perubahan lingkungan strategis

pembangunan yang cepat tanggap dan mampu mengelola perubahan.

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian dan tindakan lebih lanjut dan sebagai dasar ditetapkannya program dan kegiatan Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja diantaranya:

3.4.1 Sarana Prasarana Pasar

Kabupaten Ngawi memiliki 20 pasar daerah, terdiri dari 19 pasar umum dan 1 pasar hewan. Kondisi pasar-pasar tersebut belum seluruhnya memadai, baik bangunan yang kebanyakan masih bangunan lama, kebersihan pasar yang belum terawat, cenderung kumuh dan area pembuangan yang belum terdukung. Juga sarana yang belum lengkap, seperti MCK, Mushola, tempat pembuangan sampah maupun area parkir.

3.4.2 Perlindungan Konsumen

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan Tera/tera ulang terhadap ukuran takaran timbangan dan perlengkapannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga Pemerintah Daerah harus mempersiapkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai. Selain itu banyaknya peredaran barang-barang yang expired date (kadaluwarsa), tidak berlabel, tidak bercukai dan barang-barang lainnya yang belum terdaftar harus diperhatikan dalam rangka perlindungan konsumen.

3.4.3 Produk-Produk Unggulan

Produk-produk unggulan Kabupaten Ngawi yang belum bisa bersaing dengan produk sejenis dengan kualitas yang sama dari daerah lain dikarenakan lemahnya pemasaran dan kurang dikenalnya Produk tersebut baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.

3.4.4 Penataan Pasar Tradisional

Pasar-pasar yang berada di jalur jalan raya terutama pada hari-hari pasaran menyebabkan kemacetan lalu-lintas. Hal ini disebabkan banyaknya pedagang yang berjualan pada hari pasaran, sedangkan kapasitas pasar sangat terbatas. Menyikapi kondisi ini, maka harus dilaksanakan penataan dan penertiban pedagang supaya para pedagang dalam menempatkan barang jualannya tertib dan rapi.

3.4.5 Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), produk luar negeri (import) dapat masuk ke pasar lokal dengan mudah, hal ini dikhawatirkan dapat membahayakan kelangsungan usaha kecil. Melonjaknya harga sembako dan kelangkaan produk-produk penting harus menjadi perhatian Pemerintah.

3.4.6 Retribusi Pasar Cenderung Berkurang

Sebagai dinas penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Tenaga Kerja selalu berusaha meningkatkan pendapatannya melalui Intensifikasi maupun Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah. Tetapi dengan banyaknya bermunculan pasar modern dan banyaknya pasar berjalan mengakibatkan pendapatan daerah dari retribusi pelayanan pasar cenderung menurun.

3.4.7 Amanat Undang-Undang terkait Pembangunan Industri

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengatur hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan amanat kepada setiap gubernur/bupati/walikota untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
- b. Pengembangan perwilayahan industri;
- c. Pembangunan sumber daya industri yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi industri, kreatifitas dan inovasi, dan pembiayaan;
- d. Pembangunan sarana dan prasarana industri yang meliputi standardisasi industri, infrastruktur industri, dan sistem informasi industri nasional;
- e. Pemberdayaan industri melalui pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, pengembangan industri hijau (ramah lingkungan), peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan pengembangan kerjasama internasional di bidang industri;
- f. Tindakan pengamanan dan penyelamatan industri akibat regulasi/kebijakan/iklim usaha dan persaingan global yang dapat menimbulkan ancaman dan kerugian bagi industri dalam negeri.

3.4.8 Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri, salah satunya melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan dan Penataan Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko. Salah satu hal pokok yang diatur Peraturan Menteri ini dalam adalah Kewajiban Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern untuk

menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan. Pemberlakuan peraturan ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi produk dalam negeri.

3.4.9 Pengangguran

Pengangguran memiliki korelasi dengan perubahan struktur perekonomian. Pergeseran aktivitas sektor industri yang lebih dominan juga memainkan peran terhadap perubahan tenaga kerja. Pengembangan industri pada dasarnya memiliki tujuan meningkatkan kualitas hidup bangsa agar menjadi bangsa yang modern dan maju serta meningkatkan kemandirian. Untuk itu, kebijakan pengembangan industry akan dititikberatkan pada:

- a. Industri yang bertumpu pada sumberdaya alam dalam negeri agar mampu memberikan nilai tambah yang lebih karena dampak gandanya juga akan terlihat dari pembangunan ekonomi nasional.
- b. Industri yang padat karya, karena kita tahu sendiri bahwa bangsa kita memiliki jumlah penduduk yang banyak dengan pertumbuhan penduduk yang juga tinggi dan dapat dimobilisasi dengan berbagai program untuk meningkatkan kualitas.
- c. Industri yang padat teknologi sebagai landasan bangsa untuk memasuki era perkembangan teknologi maju serta andalan masa depan dalam penguasaan teknologi yang lebih maju.

Tabel T.8.25.
 Pemetaan Pemmasalahan Urusan Dalam Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja
 (Berdasarkan Urusan yang dikendalikan oleh Perangkat Daerah)

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
	Prosedur ekspor yang rumit	Biaya Ekspor Tinggi	Keterbatasan Finansial Pelaku Usaha
	Belum adanya hak paten terhadap produk ngawi	Kurangnya Kesadaran Pelaku Usaha tentang pentingnya hak paten produk	belum maksimalnya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah
	belum terbentuknya asosiasi ekspor	Belum adanya fasilitas dari pemerintah untuk pembentukan asosiasi ekspor	Kurang adanya para eksporir akan pentingnya asosiasi dalam pengembangan usaha
	Sumber Daya Manusia	Pengalaman Pedagang Informal mengenai pemasaran/ kualitas barang masih kurang	Kurang adanya pembinaan dan pelatihan bagi pedagang informal
	Stok Barang di peredaran di hari-hari tertentu kurang	Pemintaan konsumen meningkatnya yang tidak di imbangi stok barang	Distribusi barang kurang lancar
	Tidak mahalnya harga barang pokok dan barang penting lainnya Pada saat tertentu	Kebutuhan Barang pokok dan barang penting lainnya yang meningkat sedangkan stok barang tidak memadai	Kurang lancarnya jaringan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya
		Kurang kesadaran pelaku usaha untuk melakukan Tera - tera Ulang	Kurangnya sarana prasarana tera-tera ulang (gedung, kendaraan dan peralatan uji tera)
			Kurangnya jumlah SDM pelaku uji tera
			kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat
	Masih Kurangnya kualitas sarana distribusi perdagangan	Kualitas Sarana dan Prasarana pasar daerah yang kurang memadai	Masih belum lengkapnya sarana penunjang di pasar (pajak anak, pajak laktasi, kebutuhan kamar mandi, mushola dll)
			Banyak pasar yang kualitas kebutuhannya masih kurang
		Masih kurangnya manajemen pengelolaan pasar	Manajemen Pengelolaan Pasar belum berbasis IT
			Belum terkelolanya pasar produk unggulan pasar berbasis dll
			Kurangnya pembinaan manajemen pengelolaan pasar
		Belum optimalnya pemberdayaan dan peningkatan fungsi pasar	Kurangnya pembinaan pemberdayaan dan peningkatan fungsi pasar
	Tidak terpenuhinya order dari pembeli buyer	Peralatan yang di miliki dan masih sederhana	Minimnya modal untuk revitalisasi peralatan produksi
	Produk IKM susah masuk ke pasar yang lebih luas (regional/ nasional/internasional)	Produk yang di hasilkan tidak memenuhi standarisasi produk	Kurangnya pemahaman IKM akan Standarisasi produk
	Tidak terpenuhinya hak pekerja	Belum optimalnya norma kerja (BPJS, Upah, Cuti, Lembur)	Kesadaran pengusaha dalam melaksanakan peraturan UU tenaga kerja masih kurang
	Uang pesangon dan pengharwal tidak sesuai ketentuan UU	Keharmonisan antara perusahaan dengan pekerjaan	Kesadaran pengusaha dan pekerja dalam melaksanakan peraturan UU tenaga kerja masih kurang
	Tidak adanya kesesuaian pemahaman mengenai keanggotaan dan pelaksanaan hak dan kewajiban serikat pekerja	Belum memahami hak dan kewajiban dalam berorganisasi serikat pekerja	SDM kurang memahami dalam melaksanakan organisasi serikat pekerja
	Operasional Lembaga Tripartit	Program kerja kegiatan lembaga belum teramati	Keterbatasan SDM
	Tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama	Dalam Penyusunan peraturan perusahaan tidak melibatkan pekerja dan tidak di sosialisasikan kepada pekerja	Tidak ada koordinasi antara pengusaha dan pekerja dalam menyusun peraturan perusahaan
	Banyaknya Pengangguran	Jumlah kesempatan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja	Keterbatasan informasi pasar kerja
	Tidak terpenuhi hak pekerja terkait jaminan sosial dan tenaga kerja	Belum optimalnya jaminan sosial/tenaga kerja	Kesadaran pengusaha dalam melaksanakan peraturan UU tenaga kerja masih kurang
	Tidak terpenuhinya hak pekerja	Belum optimalnya norma kerja(BPJS, Upah, Cuti, Lembur)	Kesadaran pengusaha dalam melaksanakan peraturan UU tenaga kerja masih kurang
	Tingginya tingkat pengangguran	Kesempatan kerja dan sarana Prasarana Pelatihan terbatas	Kualitas pencari kerja yang rendah

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan pembangunan yang baik membutuhkan perencanaan yang baik pula. Sebagai langkah awal melanjutkan estafet pembangunan Kabupaten Ngawi bidang perdagangan perindustrian dan tenaga kerja secara berkelanjutan, Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja menuangkan rencana pembangunan lima tahun kedepan dalam Rencana Strategis tahun 2016-2021. Rencana Strategis mencantumkan hasil-hasil yang ingin dicapai yang tercermin dalam tujuan, sasaran dan indikator-indikatornya.

Tujuan merupakan keinginan yang bersifat umum dan mengandung pengharapan, pencapaiannya jauh dan tak terbatas. Dalam perencanaan daerah secara komprehensif, tujuan berasosiasi dengan keinginan atau harapan jangka panjang. Tujuan bersifat luas dan umum.

Tujuan-tujuan strategis harus bisa menjawab apakah tujuan mencerminkan arah dan prioritas, apakah tujuan memberikan indikasi kearah perumusan program, apakah tujuan berorientasi ke depan (2-5 tahun ke depan), apakah tujuan bersifat result oriented dan apakah tujuan mudah dipahami.

Sasaran bersifat lebih rinci dan memperlihatkan langkah atau gerakan menuju pencapaian tujuan serta merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur. Sasaran merepresentasikan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran dalam perencanaan strategis merupakan target yang spesifik dan terukur dari tiap tujuan perencanaan. Sasaran umumnya berjangka pendek dan untuk tiap tujuan biasanya disusun beberapa sasaran. Karena yang dapat diukur adalah

sasaran (bukan tujuan), maka bila semua sasaran telah tercapai maka tujuan dianggap tercapai pula.

Sasaran dirumuskan melalui review visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan, review penilaian lingkungan internal dan eksternal serta isu yang penting, analisis hasil yang ingin dicapai, integrasikan dengan system akuntabilitas dan rumuskan sasaran yang diinginkan dan dapatkan komitmen.

Dalam rangka melaksanakan Misi ke-1 dan ke-2 Kabupaten Ngawi, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai tujuan:

- a. Meningkatnya kualitas dan daya saing tenaga kerja :
 - 1) Meningkatnya Kesempatan Kerja
 - 2) Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja
- b. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan:
 - 1) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri.
 - 2) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan

Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator sasaran dan Target Kinerja dapat dilihat pada tabel T-C25

Tabel T-C.28
 Tujuan dan Sasaran Jajgdi Menengah Polyanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KONSELIA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas dan Daya saing Tenaga Kerja	Meningkatnya Kesempatan Kerja Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi angkatan kerja (TPAK) Tingkat Kesempatan Kerja % Pekerja buruh yang Mendapat Perlindungan Kesehatan Kerja	73,89%	74,51%	75,13%	75,76%	75,85%
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Meningkatnya Kualitas implementasi danp pengembangan Daerah	Nilai LHR AKIP Perangka Daerah	83	84	85	86	87
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri	PDRB Sektor Industri	Rp 1.172.882.712,00	Rp 1.184.494.350,00	Rp 1.196.220.743,00	Rp 1.208.003.379,00	Rp 1.220.023.156,00
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	PDRB Sektor Perdagangan	Rp 2.549.749.025,00	Rp 2.574.967.501,00	Rp 2.590.479.877,00	Rp 2.620.224.628,00	Rp 2.652.224.252,00
	Meningkatnya Kesejahteraan Pendapatan antar wilayah	Pengembangan	Indek gun	0,311-0,309	0,309-0,307	0,307-0,305	0,305-0,303	0,303-0,301

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Setelah menganalisis perkembangan lingkungan strategis dengan memperhatikan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan serta menetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan, dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi, maka dapat ditentukan strategi operasional. Strategi tersebut ditetapkan sebagai cara untuk mencapai tujuan dengan perencanaan kebijakan dan program yang akan dipergunakan sebagai pedoman operasional.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan ketenagakerjaan selaras dengan agenda pembangunan nasional dan misi kepala daerah untuk menurunkan tingkat kemiskinan melalui penurunan tingkat pengangguran terbuka. Untuk menjawab tantangan dan pencapaian sasaran penciptaan lapangan kerja, penurunan pengangguran, khususnya dalam mempersiapkan sumber daya manusia dan iklim ketenagakerjaan yang berfungsi sebagai landasan di dalam upaya pengembangan potensi keunggulan komparatif dan kompetitif daerah dan peningkatan kesejahteraan pekerja, maka dapat tercapai apabila pertumbuhan ekonomi yang tercipta dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan tingkat pendapatan pekerja lebih besar dan lebih merata dalam sektor-sektor pembangunan.

Sumber pertumbuhan ekonomi melalui investasi, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Selain investasi, pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diharapkan juga dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat, yang didukung oleh sumber daya manusia, agar dapat meningkatkan produktifitas dan daya saing lebih baik.

Dalam rangka mendukung agenda dan sasaran pembangunan ekonomi, kebijakan dan strategi pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk:

1. Memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja global;

2. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan;
3. Meningkatkan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif yang dilaksanakan;
4. Jaminan sosial bagi pekerja penerima upah.

Salah satu agenda pembangunan ekonomi adalah modernisasi sektor jasa dengan tujuan meningkatkan daya saing yang antara lain dilakukan melalui peningkatan ekspor non migas dan jasa bernilai tambah tinggi, peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi serta peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Salah satu peran penting Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam agenda pembangunan ekonomi adalah melakukan upaya peningkatan Produk Domestik Regional Bruto pada lapangan usaha industri dan perdagangan. Kecil Menengah memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional, memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Berkembangnya Industri Kecil Menengah akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi daerah yang tangguh, maju dan berciri kerakyatan.

Arah kebijakan perdagangan dan perindustrian antara lain:

1. Meningkatkan volume perdagangan, dapat dilakukan dengan mengikutsertakan pelaku usaha perdagangan dalam pameran, baik berskala nasional maupun internasional; memberikan fasilitasi informasi peluang pasar terhadap pelaku usaha perdagangan;
2. Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha perdagangan, dapat dilakukan melalui fasilitasi event untuk mengenalkan produk-produk perdagangan;
3. Meningkatkan kualitas sarana perdagangan, terutama pasar tradisional, dapat dilakukan dengan revitalisasi pasar daerah,

- pemberdayaan pasar tradisional agar bisa bersaing dengan pasar modern yang telah menjamur;
4. Meningkatnya Pembinaan Terhadap Industri Kecil Menengah, dapat dilakukan dengan pemberian fasilitas bagi Industri Kecil Menengah.
 5. Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil Menengah, dapat dilakukan dengan pemanfaatan potensi bahan baku, penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan teknologi, inovasi dan kreatifitas.

Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi. Sedangkan sasaran merupakan hal yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2021 yang disajikan dalam Tabel TC-26 sebagai berikut:

Tabel T-C.26
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropoltian dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI				
MISI II : Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatnya kualitas dan Daya saing Tenaga Kerja	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Perencanaan Tenaga Kerja	Melaksanakan Program Perencanaan Tenaga Kerja	
		Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Melaksanakan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
		Pencampatan Tenaga Kerja	Melaksanakan Program Pencampatan Tenaga Kerja	
	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Meningkatkan Hubungan Industrial	Melaksanakan Program Hubungan Industrial	
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Usaha/ Industri	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Melaksanakan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
		Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	Melaksanakan Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	
		Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Melaksanakan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	Pertanian dan Pendaftaran Perusahaan	Melaksanakan Program Pertanian dan Pendaftaran Perusahaan	
		Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Melaksanakan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
		Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Melaksanakan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
		Pengembangan Ekspor	Melaksanakan Program Pengembangan Ekspor	

		Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Melaksanakan Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
		Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Melaksanakan Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

BAB VI

**RENCANA PROGRAM DAN KEGLATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Pemerintah Kabupaten Ngawi, maka Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja melaksanakan program, yaitu:

1. Program Non Urusan, terdiri dari:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten ;

Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Tenaga Kerja. Arah pelaksanaan program ini adalah dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan, perlengkapan dan pengadaan barang/jasa dengan melakukan peningkatan pelayanan kepada aparatur Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Tenaga Kerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja aparatur.

Indikator dari program ini adalah % pelayanan administrasi perkantoran.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten dijabarkan dengan kegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah .

Indikator kegiatan : Prosentase dokumen perencanaan dan Evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang disusun

Dengan Sub Kegiatan :

• **Penyusunan Dokumen Rancangan Perangkat Daerah**

Indikator Sub Kegiatan :

- Jumlah Dokumen Penganggaran Yang Disusun
- Jumlah Dokumen Perencanaan Organisasi Pemerintah Daerah Yang Disusun

• **Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah Yang Disusun

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah .

Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Akuntansi dan pelaporan keuangan yang disusun.

Dengan Sub Kegiatan

- **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah ASN yang terbayar gaji dan Tunjangannya

- **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun

- **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**

Indikator Sub Kegiatan :

- Jumlah laporan keuangan bulanan yang disusun
- Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun

3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Indikator kinerja : Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun

Dengan Sub Kegiatan

- **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD**

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah barang milik daerah yang mendapat jaminan

4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Indikator kinerja : Capaian realisasi retribusi daerah terhadap target tahun berkenaan dengan Sub Kegiatan:

- **Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah**

Indikator Sub Kegiatan :

- Jumlah monitoring dan evaluasi Retribusi Daerah
- Jumlah Karcis Yang Di Cetak
- Jumlah Ijin yang diterbitkan

5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya dalam setahun

Dengan Sub Kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Indikator sub Kegiatan : Jumlah pakaian dinas yang dibeli/diadakan
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Indikator sub kegiatan : Jumlah peserta sosialisasi Perundang-undangan DBHCHT
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Indikator Sub kegiatan : Jumlah peserta bimtek implementasi peraturan perundang - undangan

6. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun

Dengan Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Indikator Sub Kegiatan : Prosentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Indikator sub kegiatan : Prosentase pemenuhan kebutuhan ATK
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Indikator Sub Kegiatan :
 - Jumlah makanan yang disediakan
 - Jumlah minuman yang disediakan
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Indikator Sub Kegiatan :
 - Jumlah barang yang dicetak
 - Jumlah barang yang digandakan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Indikator Sub Kegiatan :

- Jumlah pemasangan iklan
- Jumlah surat kabar yang disediakan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Sub Kegiatan :

- Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dihadiri/diikuti
- Jumlah rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri/di ikuti

7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja : Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dalam setahun

Dengan Sub Kegiatan :

- Pengadaan Mebel

Indikator Sub kegiatan : Jumlah Meubelair yang diadakan

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator sub Kegiatan : Jumlah Meubelair yang diadakan

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator sub Kegiatan : Jumlah perlengkapan gedung yang dibeli/diadakan

8. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja : Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun.

Dengan Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah surat dinas yang dikirim

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Sub Kegiatan :

- Jumlah rekening air yang dibayar
- Jumlah rekening internet yang dibayar
- Jumlah rekening listrik yang dibayar
- Jumlah Rekening telepon yang dibayar
- Biaya Instalatir

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah bahan kebersihan yang dibeli / Jumlah pembayaran jasa kebersihan

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Sub Kegiatan

- Jumlah Pembayaran Honor
- Jumlah pembayaran lembur

9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Kegiatan : Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun

Dengan Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Sub Kegiatan:

- Jumlah kendaraan dinas/jabatan yang dibayari pajaknya
- Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/jabatan

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Sub Kegiatan :

- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajaknya
- Jumlah pemeliharaan mobil dinas/operasional;

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pemeliharaan peralatan kerja

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Sub Kegiatan :

- Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
- Luasan gedung kantor yang direhab

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Sub Kegiatan :

- Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

b. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Indikator Program : Prosentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja

Dengan Kegiatan

Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

Indikator Kegiatan : Prosentase tersusunnya Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tepat waktu

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

Indikator sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro yang disusun

- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro

Indikator sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro yang disusun

c. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja ;

Program ini dilaksanakan dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Indikator program adalah Persentase tenaga kerja yang bersertifikat Kompetensi. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target program adalah:

1. Pelaksanaan Pelatihan berdasar unit Kompetensi

Indikator Kegiatan : Jumlah Peserta yang menindak lanjuti pelatihan

Dengan Sub kegiatan :

- Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi

Indikator sub kegiatan

- Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan
- Persentase instruktur bersertifikat kompetensi
- Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan
- Jumlah penganggur yang dilatih
- Persentase lulusan bersertifikat pelatihan
- Persentase penyerapan lulusan
- Lulusan bersertifikat kompetensi

2. **Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**

Indikator Kegiatan : Jumlah Lembaga Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang menindaklanjuti Pelatihan

Dengan Sub Kegiatan :

- Persentase LPK yang terakreditasi
- Persentase LPK yang memiliki perizinan

3. **Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**

Indikator Kegiatan : Prosentase Perusahaan yang menerapkan program peningkatan Produktifitas

Dengan Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil

Indikator sub Kegiatan

- Jumlah industri kecil yang mengikuti pembinaan/sosialisasi peningkatan Produktivitas
- Jumlah Pekerja yang meningkat produktifitasnya
- Jumlah data tingkat produktifitas total

d. **Program Penempatan Tenaga Kerja ;**

Indikator Program: Persentase Penyerapan Tenaga Kerja

Dengan Kegiatan:

1. **Pelayanan antarkerja di daerah Kabupaten/kota**

Indikator Kegiatan : Jumlah Penempatan tenaga Kerja

Dengan Sub Kegiatan:

- Pelayanan antar kerja

Indikator Sub Kegiatan

- Jumlah Lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota
- Jumlah Pencari kerja yang terdaftar di kabupaten/kab
- Jumlah Bursa kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota
- Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdapat dalam satu kabupaten/kota
- Jumlah Pembinaan BKK
- Perluasan kesempatan kerja

Indikator Sub Kegiatan

- Jumlah wira usaha baru yang dibentuk melalui padat karya

- Jumlah lembaga penempatan tenaga Kerja swasta (LPTKS) antar kerja lokal dan satu wilayah/ Kab
 - Jumlah perjanjian kinerja yang di sahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan
 - Jumlah Tenaga Kerja yang di tempatkan Dalam Negeri
 - Jumlah Layanan terpadu satu atap (LTSA) yang di betuk
2. Penerbitan Izin lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPKS) dalam 1 (satu) Daerah

Indikator Kegiatan : Jumlah Ijin LPKS Yang di terbitkan

3. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Indikator kinerja : Jumlah Penempatan Tenaga kerja melalui informasi Pasar Kerja (IPK) Online (Sisnaker) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

Dengan sub kegiatan:

- Pemeliharaan dan operasional aplikasi Informasi Pasar Kerja Online

Indikator Sub Kegiatan:

- Jumlah Informasi Pasar Kerja yang diberikan

4. Perlindungan PMI (Pra dan purna penempatan) di daerah kabupaten/kota

Indikator kinerja : Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata

Dengan Sub Kegiatan:

- Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Indikator Sub Kegiatan:

- Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/calon Tenaga Kerja Indonesia CTKI yang mendapat sosialisasi
- Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapat fasilitas Kepulangan
- Jumlah PMI yang mendapat Perlindungan/ bantuan

- Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran

Indikator Sub Kegiatan :

- Jumlah CPMI yang mengikuti pelatihan kerja
- Pemberdayaan pekerja migran Indonesia purna penempatan

Indikator Sub Kegiatan :

- Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya yang di berdayakan

e. Program Hubungan Industrial;

Indikator Program : Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) terdiri dari kegiatan :

1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten

Indikator kinerja : Jumlah Perusahaan yang telah Membentuk PP dan PKB

Dengan Sub Kegiatan :

- Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi perusahaan
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Peraturan Perusahaan yang diverifikasi
- Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi perusahaan
Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Perjanjian Kerja Bersama yang didaftarkan

- Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
Indikator sub Kegiatan :

- Jumlah Pembinaan/pendataan Sarana Hubungan Industrial, Norma Kerja, Norma K3 dan fasilitasi penetapan UMK
- Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan
- Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah
- Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan

2. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota

Indikator Kegiatan : Jumlah Perusahaan yang memenuhi Sarana Hubungan Industrial

Dengan Sub Kegiatan :

- Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota
- Penyelesaian perselisihan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota

- f. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan ;

Indikator Program : Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan UTM/IUTTS/SIUP Toko Swalayan

Dengan Kegiatan

1. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan

Sub Kegiatan: Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :

- a. Pusat perbelanjaan
- b. Toko swalayan

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Rekomendasi Ijin yang di keluarkan

2. Penerbitan Tanda Daftar Gudang

Indikator Kegiatan : Persentase penerbitan Tanda Daftar Gudang

Dengan sub Kegiatan:

- **Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang**

Indikator Sub Kegiatan:

Persentase gudang yang tidak mempunyai Tanda Daftar Gudang Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri

Indikator Kegiatan : Persentase penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang tepat waktu

Sub Kegiatan:

- **Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik**

Indikator Sub kegiatan: Jumlah Rekom STPW yang di keluarkan

- **Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri**

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Monitoring STPW yang di keluarkan

g. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator Program: Persentase pengembangan dan pengolahan sarana distribusi perdagangan

Dengan Kegiatan :

1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator Kegiatan: Jumlah Pasar yang Ber SNI

Sub Kegiatan :

- **Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan**

Indikator Sub Kegiatan :

- **Jumlah pasar yang dilakukan revitalisasi Sarana Prasarana Perdagangan**
- **Jumlah Revitalisasi Sarana Prasarana Pasar**
- **Jumlah Dokumen Perencanaan revitalisasi pasar yang di buat**

- **Fasilitasi Pengelolaan Sarana**

- **Jumlah Pengangkutan Sampah Pasar**

- Jumlah Luasan Pasar yang dipelihara
- Jumlah Kendaraan Pengangkut sampah yang diadakan
- Jumlah kendaraan angkut sampah yang dipelihara

2. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Indikator kegiatan: Prosentase Pengelola sarana prasarana perdagangan yang mengikuti pembinaan

Sub Kegiatan :

- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator Sub Kegiatan:

- Jumlah Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan Yang di laksanakan
 - Jumlah Alat- Alat kebersihan NSF dan yos Sudarso yang di adakan
 - Jumlah Seragam Tenaga Kebersihan yang diadakan
 - Jumlah Seragam Tenaga Keamanan yang diadakan
 - Jumlah peserta yang mengikuti Bintek /sosialisasi manajemen pengelolaan sarana distribusi perdagangan
 - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
- Indikator kegiatan:
- Jumlah Pasar yang dilombakan
 - Jumlah Pasar yang diberdayakan
 - Jumlah Pasar yang akan di kembangkan untuk Produk pertanian

h. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Indikator Program : Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok

Dengan Kegiatan :

1. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Penting di tingkat Daerah Kab/Kota

Indikator Kegiatan: Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok

Sub Kegiatan :

- Koordinasi, Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Penting di tingkat agen dan Pasar Rakyat

Indikator Sub Kegiatan

- Jumlah Monitoring Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Penting di Pasar daerah
 - Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok
2. Pengendalian harga dan stock barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Pasar Kab / Kota

Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen harga dan stock barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya yang tersedia

Sub Kegiatan :

- Pemantauan harga dan stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting pada pelaku Usaha Distribusi Barang dalam satu Kab / Kota

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Pemantauan harga dan stok barang di tingkat distributor

- Pemantauan harga dan stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting pada Pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi Perdagangan

Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Pemantauan harga dan stok barang di pasar rakyat

3. Pengawasan Pupuk dan Pestisida bersubsidi di tingkat Daerah Kab / Kota

Indikator Kegiatan: Jumlah Dokumen harga dan stock barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya yang tersedia

Sub Kegiatan :

- Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi

Indikator sub Kegiatan :

- Jumlah Dokumen Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi yang disusun
- Jumlah Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan pupuk dan pestisida yang dilaksanakan
- Jumlah pupuk yang tersalurkan

- Jumlah pestisida yang tersalurkan
 - Prosentase Kinerja Realisasi Pupuk
- i. **Program Pengembangan Ekspor**
Indikator Program: Nilai Ekspor dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut
1. **Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.**
Indikator Kegiatan : Jumlah Promosi dan Misi dagang bagi Produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
- **Pembinaan dan pembangunan usaha Produk Eskpor Unggulan Kabupaten/kota**
Indikator Sub Kegiatan:
 - Jumlah peserta Sosialisasi Pelaku Usaha
 - Jumlah Monitoring Pelaku Usaha yang Produktif
 - **Pameran Dagang Nasional**
Indikator Sub Kegiatan: Jumlah pelaksanaan pameran dagang nasional
 - **Pameran dagang lokal**
Indikator Sub Kegiatan: Jumlah pelaksanaan pameran dagang lokal antar kabupaten
- j. **Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**
Indikator Program : Prosentase alat ukur,takar, timbangan dan perlengkapannya yang di tera/tera ulang dalam satu tahun dengan melaksanakan kegiatan
1. **Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**
Indikator Kegiatan : Prosentase Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
Sub Kegiatan
- **Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, tera Ulang**

Indikator Sub Kegiatan :

- Jumlah alat UTTP (Ukur, takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang di tera/tera ulang
- Jumlah Sarana dan prasarana Kemetrolagian yang di beli
- Pengawasan Metrologi Legal

Indikator Sub Kegiatan :

- Jumlah Alat Ukur Takar Timbangan dan Perlengkapannya yang di awasi
- Prosentase kesesuaian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang di awasi terhadap ketentuan yang berlaku

k. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri

Indikator Program : Persentase Laju pertumbuhan Perdagangan

1. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Indikator Kegiatan : Jumlah Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Promosi Perdagangan Produk Unggulan

- Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota

Indikator Sub kegiatan :

- Jumlah Pelaksanaan Gelar Kuliner
- Jumlah Pembinaan Pedagang
- Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

Indikator Sub Kegiatan :

- Jumlah Data Informasi Perdagangan
- Jumlah Aplikasi market place

i. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Indikator Program : Persentase Laju Pertumbuhan Industri

Dengan melaksanakan kegiatan

1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

- Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri
- nilai investasi sektor industri pengolahan non migas (Rp triliun)
dengan melaksanakan sub kegiatan
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

Indikator sub kegiatan:

- Jumlah Pengembangan sentra IKM hasil Pertanian/ Perkebunan
- Jumlah Desa Wisata Industri yang dikembangkan
- Jumlah Koordinasi Terkait Pembangunan Kawasan Industri
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Indikator Sub Kegiatan :

- Jumlah peserta Sosialisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
- Jumlah Peserta Pelatihan olahan makan dan kerajinan Yang di laksanakan
- Jumlah Produk hasil pertanian yang akan di olah
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Indikator Sub Kegiatan :

- Jumlah Sarana Dan Prasarana Industri yang disediakan /di beli
- Jumlah kemasan Produk hasil Pertanian (beras, buah dan sayur) yang difasilitasi
- Jumlah Sarana dan prasarana Industri yang di berikan
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
Dengan sub kegiatan
- Jumlah Standarisasi Produk yang difasilitasi

- Jumlah peserta Sosialisasi halal Yang di Laksanakan

m. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Indikator Program : Jumlah Dokumen Industri Yang Mempunyai Ijin IUI, IPUI, IUKI, IPK dengan Kegiatan:

1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan :

- Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan dan
- Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan

Dengan Melaksanakan Sub Kegiatan:

- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Dengan Indikator :

- Jumlah peserta sosialisasi Informasi Industri Nasional (SIINas)
- Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
- Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas

Indikator Kegiatan :

- Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota
- Jumlah Pameran industri yang di ikuti
- Jumlah kerjasama dengan pihak ketiga /Corporate Sosial Responsibility

n. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Indikator Program: Jumlah industri baru

1. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan : Jumlah informasi industri yang tersedia secara lengkap dan terkini

Dengan melaksanakan sub kegiatan

- Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan analisa data industri data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industrial Nasional (SIINAS)
- Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas
- Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas

Dengan Indikator :

- Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
- Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
- Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota

Secara lengkap berikut kami sajikan tabel T-C.27 tentang Program dan kegiatan serta pendanaan yang ada di Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi:

Serial No.	Household No.	Household Name	Street No.	Street Name	Area	Ward	City	Province	Country	Survey Date	Survey Time	Survey Duration	Survey Method	Survey Status	Survey Notes
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Tenaga Kerja yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel ini menampilkan kondisi awal pada saat renstra dibuat sebagai bahan pijakan awal program dan kegiatan yang dilakukan dan target per tahunnya. Indikator kinerja ini tentu saja mengacu pada tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu pada bidang Perdagangan, Perindustrian Dan Tenaga Kerja.

Program dan kegiatan Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada target kinerja yang ingin dicapai. Tentu saja dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran sehingga nantinya harus dipilih program dan kegiatan apa yang menjadi skala prioritas sesuai dengan situasi dan kondisi Kabupaten Ngawi dengan tidak mengesampingkan partisipasi masyarakat.

Guna mewujudkan misi yang diemban, maka Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja di dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 ini menetapkan indikator kinerja utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai tolak ukur keberhasilan yaitu sebagaimana terdapat dalam Tabel TC-28 berikut:

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mampu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Tahun 0 (2020)	Tahun 1 (2021)	Tahun 2 (2022)	Tahun 3 (2023)	Tahun 4 (2024)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tingkat Kesempurnaan Kerja	93,60%	94,00%	94,50%	95,30%	96,60%	97,20%	97,20%
2	% Pekerja buruh yang Mendapat Perlindungan Ketenagakerjaan	73,41%	75,00%	75,33%	75,50%	75,70%	75,91%	75,91%
3	Nilai LHE/Alip Perangkat Daerah	NA	83	84	85	86	87	87
4	PDRB Sektor Industri	1.161.385.000	1.172.882.712	1.184.494.250	1.196.280.743	1.208.063.329	1.220.023.156	1.220.023.156
5	PDRB Sektor Perdagangan	2.524.750.000	2.549.749.025	2.574.987.501	2.600.479.877	2.626.224.628	2.652.234.252	2.652.224.252

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenagakerja Kabupaten Ngawi adalah dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, kegiatan dan Sub kegiatan yang disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2021- 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diperhatikan kaidah pelaksanaan berikut ini:

1. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Tahun 2021-2026
2. Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja setiap tahunnya dalam periode tersebut, dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi untuk tahun yang sama.
3. Penguatan peran stakeholder perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja dan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja. Penguatan peran stakeholder ini antara lain dapat dilakukan melalui proses sosialisasi, baik kepada masyarakat luas maupun perusahaan-perusahaan, serta seluruh komponen aparat di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi.
4. Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja ini juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas

pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilakukan agar pelaksanaan Renstra ini dapat berjalan efektif.

Keberhasilan Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi dalam melaksanakan program dan kegiatan, selain ditentukan oleh keseriusan dan kemauan Aparatur Pemerintah Daerah, juga sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat Kabupaten Ngawi sesuai Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat segera terwujud.

BUPATI NGAWI,



ONY ANWAR MARSONO

VERIFIKASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021-2026
KESESUAIAN FORMAT RENSTRA PERANGKAT DAERAH (Permendagri 86/2017)

NAMA PERANGKAT DAERAH : **DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN PERUSAHAAN**

Tanggal Verifikasi :

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			KETERANGAN
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
I	PENDAHULUAN					
1.1	Latar Belakang	- Pengertian	✓			
		- Fungsi	✓			
		- Proses	✓			
		- Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra PD Provinsi, dan Renja	✓			
		- Keterkaitan renstra dengan dokumen lain	✓			
1.2	Landasan Hukum	- Point-Point yang menjadi dasar Hukum disesuaikan dengan PD	✓			
1.3	Maksud dan Tujuan	- Uraian Maksud dan Tujuan harus sesuai	✓			
1.4	Sistematika Penulisan	- Uraian Sistematika Renstra sesuai dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017	✓			

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			KETERANGAN
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH						
2.1	Tugas, fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	- Penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD	✓			
		- Struktur Organisasi PD	✓			
		- Tupoksi sampai dengan Satu eselon dibawah kepala SKPD	✓			
		- Penjelasan Singkat macam dan jumlah Sumber Daya PD	✓			
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	- Data Sumber daya manusia	✓			
		- Data Sumber daya asset/modal		✓		Di sesuaikan dgn lap asen
		- Data Unit usaha yang masih operasional	✓			
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	- Matrik Review Pencapaian Kinerja Pelayanan PD (indikator kinerja dari SPM, IKU, IKK)	✓			
		- Interpretasi kesenjangan gap pelayanan antara target dan capaian	✓			
		- Matrik Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD	✓			


NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			KETERANGAN
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
		- interpretasi pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan PD	✓			
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	- Hasil telaah dari Renstra K/L, Renstra PD Provinsi, RTRW, dan Analisis KLHS	✓			
III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH					
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	- Permasalahan diidentifikasi melalui analisis gambaran pelayanan PD	✓			
		- Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya	✓			
		- Permasalahan disajikan dalam tabel T-B.35 dengan format dan substansi yang sesuai pedoman	✓			

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			KETERANGAN
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	- Mengemukakan tugas dan fungsi PD yang mengacu terhadap visi dan misi kepala daerah dan memaparkan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pencapaian visi dan misi	✓			
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi	- Faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi ditinjau dari Sasaran Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi	✓			
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	- Faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang berimplikasi terhadap RTRW	✓			
		- Faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang berimplikasi terhadap KLHS	✓			
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	- Isu strategis ditentukan melalui telaah gambaran pelayanan PD, sasaran jangka menengah Renstra K/L, sasaran jangka menengah PD Provinsi, implikasi RTRW, dan KLHS	✓			
		- Rumusan Isu-isu Strategis berdasarkan metode pembobotan	✓			

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			KETERANGAN
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
IV	TUJUAN DAN SASARAN					
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	- Uraian tujuan PD	✓			
		- Uraian sasaran PD	✓			
		- Matrik Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD disertai indikator sasaran dan target disajikan dalam Tabel T-C.25 dengan format dan substansi sesuai pedoman	✓			
		- Sinkronisasi/Kesesuaian Tujuan Renstra dan Sasaran RPJMD beserta indikator dan targetnya	✓			
V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN					
		- Matrik Analisis SWOT			✓	<i>Belum ada.</i>
		- Tabel Penentuan Strategi	✓			
		- Rumusan Alternatif Strategi	✓			
		- Matriks Tujuan Sasaran dan Arah Kebijakan disajikan dalam tabel T-C.26 dengan format dan substansi yang sesuai pedoman	✓			
		- Uraian Kebijakan	✓			

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			KETERANGAN
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN					
		- Uraian Pengantar	✓			
		- Matriks Program, kegiatan, Sub Kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif disajikan dalam tabel T-C.27 dengan format dan substansi yang sesuai pedoman	✓			
VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN					
		- Uraian Pengantar dan Matrik Indikator Kinerja PD disajikan dalam tabel T-C.28 dengan format dan substansi sesuai pedoman	✓			
		- Sinkronisasi/Kesesuaian program di Renstra dan RPJMD	✓			

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			KETERANGAN
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
VIII	PENUTUP					
		- Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	✓			
		- Rencana Tindak Lanjut	✓			
		- Mencantumkan tempat dan tanggal dokumen selesai disusun, nama PD, dan tanda tangan Kepala PD	✓			

VERIFIKATOR	
NAMA	TANDA TANGAN
EKUMA SETYARUM	
EKO AMBARUMATI	